

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan alam semesta ini dengan penuh sempurna dan saling berpasang-pasangan. Allah SWT menciptakan langit dan bumi, gelap dan terang, lautan dan daratan dan lain sebagainya karena semuanya saling terkait satu sama lain, saling membutuhkan dan saling melengkapi.¹

Begitu pula yang terjadi pada manusia, Allah SWT di dunia ini menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling berpasang-pasangan dan saling memadukan rasa kasih dan sayang yang kemudian terikat dalam suatu hubungan yang halal, yaitu sebuah perkawinan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Najm (53) ayat 45, yaitu:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: “Dan bahwasanya Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. (Q.S an- Najm [53]: 45)”²

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 adalah: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miistaqoon ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³

Sedangkan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan adalah: “Perkawinan adalah ikatan

¹ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Cetakan Kedua, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 71

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Jumanatul 'Ali-Art (J-Art), Bandung, 2004, h. 528

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Ketiga, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, h. 2

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Dalam sebuah perkawinan tentunya dibangun untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal abadi sampai maut memisahkan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S ar-Rum [30]: 21)”⁵

Dari ayat al-Qur'an di atas kemudian dijelaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 yang menyatakan bahwa: ”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan KHI di atas, suatu perkawinan seharusnya dibangun dengan harapan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal abadi sampai akhir hayat. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan suatu perkawinan tidak selalu seperti apa yang diharapkan. Dalam sebuah perkawinan tidak jarang ditemui berbagai

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cetakan Pertama, Laksana, Yogyakarta, 2013, h. 8

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 406

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *loc. cit.*

konflik di dalamnya, ketika konflik tersebut tidak dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan maka sangat mungkin akan membawa perkawinan dalam suatu perceraian.⁷ Baik itu cerai yang diajukan istri bisa disebut cerai gugat atau cerai yang dijatuhkan oleh suami yang dikenal dengan cerai talak.

Adapun cerai talak berasal dari kata “*ithlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁸ Dari kata tersebut mengandung arti bahwa putusnya suatu perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungan diantara keduanya dan masing-masing dari mereka sudah bebas karena tidak ada lagi hubungan perkawinan diantara mereka.⁹

Talak merupakan suatu hal yang tidak disukai oleh Allah, karena sesungguhnya dalam sebuah perkawinan Allah mengharapkan suatu keluarga yang tentram dan bahagia hingga akhir hayat. Sehingga ketika dalam sebuah perkawinan terjadi perceraian, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya perceraian merupakan sesuatu yang tidak disenangi atau biasa disebut dengan *makruh*.¹⁰

Dalam penjatuhan talak terdapat dua ucapan talak, yaitu secara *sharih* (jelas) dan *kinayah* (sindiran). Ulama sepakat talak secara *sharih* tidak perlu disertai dengan niat sedangkan ucapan *kinayah* perlu disertai

⁷ Didiek Ahmad Supadie, *op. cit.*, h. 129

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2003, h. 191

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2006, h. 198

¹⁰ *Ibid.*, h. 211

niat agar jatuh talaknya. Menurut Imam Malik tentang *kinayah* yang tidak jelas (ada kemungkinan digunakan untuk perceraian) dapat digunakan untuk ucapan talak namun harus disertai niat. Akan tetapi menurut Jumhur Ulama tentang *kinayah* yang tidak jelas tidak dapat dijadikan ucapan talak meskipun disertai dengan niat. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat ucapan *kinayah* yang menurut lahirnya untuk tujuan perceraian dapat jatuh talaknya apabila disertai dengan niat.¹¹

Dari segi ucapan talak yang telah dikemukakan di atas, memang para ulama tidak menjelaskan mengenai anjuran melakukan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena memang pada masa dahulu tidak terdapat sebuah tempat pengadilan untuk melakukan perceraian. Para ulama juga sepakat bahwa segala perkataan suami yang mengandung unsur perceraian baik itu dikatakan dengan jelas atau dengan kata sindiran maka sudah jatuh talak.

Jika masyarakat masih menggunakan pendapat para ulama tersebut, maka akan begitu mudah terjadi perceraian pada masyarakat dan akan membuat tingginya tingkat perceraian dalam masyarakat. Melihat hal tersebut, oleh sebab itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sebagai hukum positif bagi umat Islam di Indonesia untuk menyempurnakan hukum yang ada, sehingga dapat dijadikan panduan bagi masyarakat muslim dalam menyelesaikan masalah dalam bidang perdata. Dengan hadirnya KHI tersebut guna mempersempit terjadinya perceraian karena

¹¹ *Ibid.*, h. 208

segala bentuk perceraian harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Perceraian (talak) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117, mendefinisikan talak dengan: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.”¹²

Meskipun dalam KHI dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur mengenai peraturan talak, akan tetapi masyarakat masih beranggapan bahwa talak yang dijatuhkan suami walaupun dilakukan di luar pengadilan akan tetap jatuh talaknya. Karena ketentuan mengenai keharusan perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama ini memang tidak diatur dalam fikih madzhab apapun, termasuk *syi'ah imamiyah*, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang cerai talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya dimana saja dan kapan saja, dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapapun. Dalam pandangan fikih perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.¹³

Persoalan yang muncul adalah masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa talak yang diucapkan suami tetap jatuh walaupun dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama. Meskipun mereka telah mengetahui mengenai peraturan talak dalam hukum positif, akan tetapi mereka tidak bisa lepas dari peraturan talak yang ada dalam kitab-kitab

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op. cit.*, h. 35

¹³ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 227-228

fikih. Pada masa sekarang ini banyak kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat yang dilakukan hanya dengan suami mengucapkan kata-kata talak, dan mereka menganggap itu sudah jatuh cerai.

Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di Desa Jatirogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan memiliki sifat kekeluargaan yang tinggi dalam menyelesaikan kasus yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Latar belakang pendidikan di desa tersebut adalah mayoritas lulusan SLTA (sekolah lanjut tingkat akhir) dan sederajatnya.

Masih ada masyarakat di desa Jatirogo yang beranggapan bahwa kata-kata talak yang diucapkan oleh suami di luar Pengadilan telah jatuh cerai. Walaupun ada beberapa masyarakat di desa Jatirogo yang mengetahui mengenai peraturan perceraian yang terdapat dalam hukum positif akan tetapi mereka masih menggunakan kitab fikih sebagai pijakan. Hal ini terjadi karena hukum yang terdapat dalam kitab fikihlah yang sudah mereka pelajari sejak dahulu, sehingga mereka masih menganggap ucapan talak yang diucapkan oleh suami tetap jatuh cerai walaupun mereka mengetahui bahwa perceraian harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Peristiwa yang terjadi pada masyarakat di desa Jatirogo merupakan salah satu masalah hukum antara hukum agama dengan hukum negara. Inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelusuran di

desa tersebut. Maka dengan itu penulis ingin membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul: “Pandangan Tokoh Agama Desa Jatirogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Mengenai Jatuhnya Ikrar Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama”.

B. Penegasan Istilah

Guna menghindari terjadinya penafsiran bahasa yang salah bagi pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk memberikan beberapa penjelasan terhadap kata-kata yang dianggap penting, yaitu:

1. Kata pandangan mempunyai arti penglihatan yang tetap dan agak lama.¹⁴ Bisa juga diartikan dengan hasil dari perbuatan memandang yaitu dengan memperhatikan, melihat, mengamati dan sebagainya. Sedangkan dari segi pandangan sendiri merupakan cara bagaimana atau pandangan seseorang dengan maksud untuk menanggapi dan menerangkan suatu hal atau masalah yang ada.
2. Kata tokoh agama, merupakan orang yang dianggap faham mengenai agama dan memimpin sekelompok umat beragama dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan lainnya. Yang dimaksud tokoh agama disini yaitu tokoh agama Islam di Desa Jatirogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak seperti para kyai ataupun ustad.

¹⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, h. 643

3. Kata ikrar berarti janji yang sungguh-sungguh atau seseorang yang berjanji dengan sungguh hati, mengakui, menegaskan atau membenarkan.¹⁵ Dengan kata lain ikrar dalam judul skripsi yang dimaksud oleh penulis adalah ikrar talak yang dilakukan oleh suami, dapat pula diartikan sebagai ucapan seorang suami kepada istrinya yang mengandung unsur perceraian di dalamnya serta ucapan suami tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh atau dapat pula dalam bentuk penegasan bahwa suami ingin berpisah dengan istrinya.

Dari beberapa kata yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “Pandangan Tokoh Agama Desa Jatirogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Mengenai Jatuhnya Ikrar Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama” disini adalah cara bagaimana seseorang yang dianggap mempunyai ilmu lebih mengenai agama Islam (tokoh agama) di desa Jatirogo dalam menanggapi dan menerangkan suatu hal atau masalah mengenai ucapan talak yang diucapkan oleh suami yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid.*, h. 323

1. Bagaimana pandangan tokoh agama di Desa Jatirogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mengenai jatuhnya ikrar talak di luar Pengadilan Agama?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama di Desa Jatirogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mengenai jatuhnya ikrar talak di luar Pengadilan Agama dalam perspektif hukum positif?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama di Desa Jatirogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mengenai jatuhnya ikrar talak di luar Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama di Desa Jatirogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mengenai jatuhnya ikrar talak di luar Pengadilan Agama dalam perspektif hukum positif.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka dapat diketahui metode dari penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan diteliti serta mendasarkan pada tujuan penelitian maka pendekatan

yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif.¹⁶ Dimana dalam melakukan penelitian penulis menggambarkan penjelasan terkait dengan masalah-masalah yang terjadi. Dalam mengamati fenomena yang terjadi pada masyarakat, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan begitu penulis harus terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat dan objektif.

2. Sumber Data

Sebagaimana judul serta rumusan dan tujuan penelitian adalah pandangan tokoh agama di Desa Jatirogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mengenai jatuhnya ikrar talak di luar sidang Pengadilan Agama, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis dari sumber pertamanya. Yaitu berupa data yang diperoleh dari para tokoh agama mengenai pemahaman tentang jatuhnya ikrar talak serta gambaran umum mengenai kondisi masyarakat di Desa Jatirogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
- b. Data Sekunder atau data pendukung didapatkan dari berbagai arsip, jurnal, buku dan sebagainya untuk memperkuat dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara secara langsung oleh peneliti.

¹⁶ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah (Buku Pintar Menulis Skripsi)*, Cetakan Kedua, Unissula Press, Semarang, 2017, h. 103

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, Penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat di desa Jatirogo. Penulis menelusuri kondisi masyarakat, tingkat pengetahuan terhadap Kompilasi Hukum Islam, pandangan tokoh agama mengenai ikrar talak di luar Pengadilan Agama, serta pendidikan pada masyarakat di Desa Jatirogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
- b. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan guna tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan narasumber atau orang yang di wawancarai yaitu para tokoh agama seperti kyai atau ustad di Desa Jatirogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Peneliti menggunakan metode wawancara ini untuk memperoleh hasil yang *real* dari narasumber sebagai sampel penelitian tentang jatuhnya ikrar talak di luar sidang Pengadilan Agama. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maksudnya secara baik apabila peneliti melakukan interaksi langsung dengan narasumber melalui wawancara.

F. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh pada saat proses pengumpulan data adalah bahan yang mentah yang harus diolah kembali oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek

penelitian.¹⁷ Dengan kata lain, data yang telah didapatkan oleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil wawancara yang telah diperoleh mengenai pandangan tokoh agama desa Jatirogo terhadap talak di luar pengadilan. Sehingga akan diperoleh kesimpulan yang logis dan akurat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang akan penyusun tulis, diuraikan dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain. Pada setiap bab penyusun membaginya menjadi beberapa bagian. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pelaksanaan penulisan, pemahaman serta untuk memperoleh gambaran dari isi skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi yang akan penyusun tulis terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II: TALAK DALAM HUKUM ISLAM yang meliputi kajian teoritis mengenai konsep talak dalam fikih dan KHI serta Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

BAB III: PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA JATIROGO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK MENGENAI JATUHNYA IKRAR TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN

¹⁷ *Ibid.*, h. 106

AGAMA. Tokoh agama disana masih beranggapan bahwa kata-kata talak yang diucapkan oleh suami di luar Pengadilan Agama telah jatuh talaknya.

BAB IV: ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA JATIROGO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK MENGENAI JATUHNYA IKRAR TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA. Seluruh tokoh agama disana menganggap talak di luar sidang Pengadilan Agama telah jatuh cerai, sesuai dengan apa yang diatur di dalam kitab-kitab fikih.

BAB V: PENUTUP yang meliputi kesimpulan serta saran-saran.